



TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA / RULES OF CONDUCT OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

UMUM

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") PT XL Axiata Tbk. (selanjutnya disebut "Rapat")

WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat diselenggarakan pada:

The Meeting is convened on:

Hari/Tanggal : Senin, 30 September 2019
Day/Date : Monday, 30th September 2019
Pukul/Time : 09.00 – 10.00 WIB / Western Indonesian Time
Tempat/Venue : 36th Floor XL Axiata Tower, Jl. H.R. Rasuna Said No. 5, Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia

PESERTA RAPAT

a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 September 2019 pukul 16.00 WIB, atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 5 September 2019 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah dan telah diverifikasi dengan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) dan bukti jati diri lainnya yang diserahkan sebelum memasuki ruang Rapat.

b. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat/bertanya dan memberikan suara dalam Rapat.

GENERAL

This meeting is the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Rapat") of PT XL Axiata Tbk. (hereinafter referred to as the "Meeting").

TIME AND VENUE OF THE MEETING

MEETING PARTICIPANTS

a. Participants of the Meeting are shareholders whose names are registered under Shareholders Registrar of the Company on 5th September 2019 at 16.00 WIB, or owner of a security account at the Collective Deposit of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the closing of the share trading on 5th September 2019 or their attorney as evidenced by a valid power of attorney and has been verified with a Written Confirmation For the Meeting (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat/KTUR) and other identities which is conveyed prior to entering the Meeting venue.

b. Participants of the Meeting have the right to address his/her opinion/questions and to vote in the Meeting.



- c. Pimpinan Rapat (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan yang telah diumumkan dalam Pemanggilan Rapat berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan.
- c. *Chairman of the Meeting (as defined below) has the right to request that those who are present to prove their eligibility and authority to attend the Meeting, in accordance with the requirement which is determined and announced in the Invitation of the Meeting based on provision of Article 10 paragraph (8) of the Company's Articles of Association.*

UNDANGAN

Undangan adalah pengunjung yang bukan pemegang saham Perseroan, yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.

PIMPINAN RAPAT

- a. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 ("POJK No. 32/2014"), Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris (selanjutnya disebut "Pimpinan Rapat")
- b. Untuk menjamin kelancaran jalannya Rapat, Pimpinan Rapat yang bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat berhak:
- (1) memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini; dan

INVITED GUESTS

Invited Guests are those who is not shareholders of the Company and present upon invitation by the Board of Directors and do not have the right to address opinion and to vote in the Meeting.

CHAIRMAN OF THE MEETING

- a. *Based on the Financial Services Authority or Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Regulation No. 32/POJK.04/2014 regarding the Planning and Holding the General Meeting of Shareholders of Public Limited Companies as amended by the OJK Regulation No. 10/POJK.04/2017 ("POJK No. 32/2014"), the Meeting is chaired by a member of the Board of Commissioners being appointed by the Board of Commissioners (hereinafter shall be referred to the "Chairman of the Meeting").*
- b. *To ensure the smooth running of the Meeting, Chairman of the Meeting has the right to:*
- (1) *decide any procedure of the Meeting which has not yet been stipulated or is not sufficiently stipulated in this Rules of Conduct; and*



- (2) mengambil tindakan-tindakan lain diluar Tata Tertib yang dianggap penting.

BAHASA

Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam Bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.

KUORUM KEHADIRAN

- a. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan.
- b. Perhitungan jumlah pemegang saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat.

KETERTIBAN RAPAT

- a. Peserta Rapat dan Undangan wajib mengikuti jalannya Rapat dengan tertib.
- b. Peserta Rapat dan Undangan dilarang melakukan pembicaraan dengan sesama peserta yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
- c. Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan

- (2) *Take any action outside the Rules of Conduct, which is deemed necessary.*

LANGUAGE

The Meeting shall be convened in Bahasa Indonesia, however for those who do not understand Bahasa Indonesia can address their questions in English at the given time.

QUORUM OF ATTENDANCE

- a. *Based on Company's Articles of Association, the Meeting can be legally convened and therefore could take a valid and binding decision, if attended by shareholders or their authorized proxies representing more than 1/2 (one half) of the total shares with lawful voting rights issued by the Company.*
- b. *The calculation of attending shareholders or Shareholders represented in the Meeting will only be done 1 (one) time by the Notary at the beginning of the Meeting before the Meeting is officially opened by the Chairman of the Meeting.*

MEETING ORDER

- a. *Participants of the Meeting and Invitee must follow the Meeting sequence in orderly manner.*
- b. *Participants of the Meeting and Invitee are prohibited to have conversation between each other that may disturb the Meeting.*
- c. *During the Meeting, use of cellular telephones or other portable electronic device in the Meeting venue and/or within the surrounding parameter is strictly*

Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.

prohibited as it may disrupt the Meeting.

- d. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir/memasuki ruang Rapat setelah Rapat dinyatakan dibuka oleh Pimpinan Rapat tidak diperkenankan untuk melaksanakan hak-haknya sebagai pemegang saham termasuk hak untuk mengajukan pertanyaan atau mengeluarkan suara serta kehadiran mereka tidak dihitung dalam menentukan kuorum kehadiran Rapat.
- e. Pimpinan Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan demi menunjang kelancaran dan ketertiban acara Rapat.
- f. Pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat selesai dianggap hadir dan menyetujui usul yang diajukan dalam Rapat.
- d. *Shareholders or their authorized proxies who attend the Meeting or enter the Meeting venue after it has been declared opened by the Chairman of the Meeting are not allowed to exercise their rights as shareholders, including to raise question or to vote, and their attendance is not counted in determining the quorum attendance of the Meeting.*
- e. *The Chairman of the Meeting has the right to take any necessary action in order to support the Meeting process.*
- f. *Shareholders or their proxy leaving the Meeting venue prior to conclusion of the Meeting shall be considered agreeing to the proposed agenda.*

TANYA JAWAB

- a. Untuk setiap Mata Acara akan diberikan kesempatan untuk tanya jawab dimana pertanyaan adalah mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan mata acara, disampaikan secara singkat, padat dan langsung ke pokok permasalahan.
- b. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan bertanya dapat maju ke depan di tempat mikropon yang telah disediakan. Pemegang saham harus menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki sebelum menyampaikan pertanyaan mereka. Pimpinan Rapat harus memberikan izin kepada pemegang saham untuk pertanyaan mereka dengan maksimum 2 (dua) pertanyaan untuk setiap agenda per pemegang saham atau kuasanya yang sah.

QUESTIONS AND ANSWERS

- a. *Q&A sessions will be available for every agenda of the Meeting, the questions are limited to matters related to the agenda of the Meeting, to be delivered briefly and straight to the point.*
- b. *Shareholders or their proxy who wish to ask questions may come forward to the microphone provided. Shareholders shall mention their name and numbers of stocks owned before delivering their questions. Chairman shall give permission to the shareholders for their questions with maximum 2 (two) questions for each agenda per Shareholder or their authorized proxy.*

- c. Setelah seluruh pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan, Pimpinan Rapat akan menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat para pemegang saham tersebut secara berurutan.
- d. Dalam menjawab pertanyaan dari pemegang saham, Pimpinan Rapat dapat meminta anggota Direksi atau pihak lain untuk menanggapi dan/atau memberikan penjelasan lebih lanjut untuk pertanyaan dari pemegang saham secara berurutan.
- c. After all questions and/or comments conveyed, the Chairman of the Meeting will answer and/or respond to the said question and/or comment in an orderly manner.
- d. In answering questions from shareholders, the Chairman of the Meeting may ask Board of Directors members or any other party to respond and/or provide further explanation to questions from shareholders in sequence.

MUSYAWARAH

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka diadakan pemungutan suara, sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bagian Pemungutan Suara di bawah ini.

PEMUNGUTAN SUARA

- 1. Tiap-tiap pemegang 1 (satu) saham berhak mengeluarkan satu suara.
- 2. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan dengan sah dan mempunyai hak suara dalam Rapat. Jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan harus dianggap ditolak.

AMICABLE RESOLUTION

- a. Based on Article 11 Paragraph (8) of Company's Articles of Association, all decisions are resolved in amicable manner.
- b. Failing of achieving the resolution in amicable manner, voting shall be conducted to resolve the decision, as further elaborated in Voting section below.

VOTING

- 1. Each holder of 1 (one) share is entitled to cast 1 (one) vote.
- 2. Based on Company's Articles of Association, the decision is taken based on agreed vote of more than 1/2 (one half) of the total votes legally cast at the Meeting. If the agreed and against vote are equal, then the proposed item must be considered rejected/declined.

3. Untuk mata acara Rapat akan dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan.
4. Pimpinan Rapat menetapkan bahwa pemungutan suara akan dilakukan secara lisan dengan "**Mengangkat Tangan**" dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Mereka yang memberikan suara baik **Tidak Setuju** maupun **Abstain** diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya yang sudah terisi kepada petugas kartu suara. Selanjutnya Notaris akan menghitung suara yang diwakilinya.
 - b) Mereka yang memberikan suara **Tidak Setuju** atau **Abstain** namun kartu suaranya robek atau kusut sehingga tidak dapat dideteksi secara benar oleh komputer atau Notaris, dianggap tidak sah.
 - c) Berdasarkan Pasal 11 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan maka pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dan hadir dalam Rapat namun Abstain maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
 - d) Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap setuju terhadap usulan yang diajukan dalam Rapat.
5. Pada akhir pemungutan suara, Notaris membaca hasil pemungutan suara tersebut.
3. *For the agenda of the Meeting, a voting shall be conducted to adopt a decision.*
4. *The Chairman of the Meeting stipulates that the voting will be conducted verbally by "raise of hand" with the following conditions:*
 - a) *For those who vote **Against** or **Abstain** will be asked to raise their hands and to hand out the voting card which indicating their vote to the voting card officer. The Notary shall count the vote which she/he represents.*
 - b) *For those who vote **Against** or **Abstain** but their voting card is damaged, torn or crumpled making it difficult to detect by the computer or the Notary, will be considered invalid.*
 - c) *Based on Article 11 Paragraph (7) of Company's Article of Association, shareholder with lawful voting rights and present in the Meeting but pass Abstain vote, will be included in total calculation with the same majority vote result of the voting in the Meeting.*
 - d) *For those who do not raise their hands shall be considered agreeing the proposed agenda of the Meeting.*
5. *At the end of voting session, the Notary shall declare the result of the voting.*



PENGUMUMAN DAN PEMANGGILAN RAPAT

Prosedur yang mendahului pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan POJK No. 32/2014 dan Anggaran Dasar Perseroan telah dilakukan kepada para pemegang saham di satu surat kabar harian yang terbit di Indonesia yaitu Investor Daily dengan uraian sebagai berikut:

- a. Pengumuman Rapat telah dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2019.
- b. Pemanggilan Rapat telah dilaksanakan pada tanggal 6 September 2019.

PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.

NOTICE AND INVITATION OF THE MEETING

The procedure of the Meeting is in accordance to POJK No. 32/2014 and the Company's Articles of Association which has been released to the shareholders in one daily newspaper published in Indonesia, namely Investor Daily with the following sequence:

- a. Notice of Meeting was published in 22nd August 2019.
- b. Invitation of Meeting was published in 6th September 2019.

CLOSING

Other matters which have not been stipulated in this Rules of Conduct shall be further determined by the Chairman of the Meeting.

Direksi / Board of Directors